

Pemahaman Masyarakat terhadap *Nusyuz* dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga

Nurzakia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

zakiarusdy@yahoo.co.id

Abstract

Islam regulates the resolution of *nusyuz* (disobedience) for husbands and wives in the Qur'an Surah an-Nisa' verse 34 and an-Nisa' verse 128. Within the Islamic law, the resolution of *nusyuz* does not promote any violence against wives. Beatings to wives as stated in Surah an-Nisa' verse 34 should be interpreted as actions to give lessons. However, some cases of domestic violence, relate to the understanding of *nusyuz* developed within the community. People generally understand *nusyuz* as an act of a wife's disobedience towards her husband. This inaccurate understanding of *nusyuz* may lead to domestic violence by the husband, under the pretext of a disobedient wife, while most often it is the husband who is disobedient. In this present study, the field research approach was used. The data collection techniques included interviews and documentation. The data were then analyzed using the qualitative descriptive analysis by interpreting and describing the data. The results of the study revealed that there were three groups of people that understood the concept of *nusyuz* differently at Ingin Jaya Subdistrict of Aceh Besar District. The first group perceived that *nusyuz* could be present both in the wife and in the husband. The second group argued that the *nusyuz* attitude only existed within the wife, whereas the third group had no idea of the concept of *nusyuz* at all even though they might have done it. The public understanding of *nusyuz* is very likely obtained from their educational background. Those studying in Islamic boarding schools have had more knowledge of religion and vice versa. Here, most of the interviewees stated that the concept of *nusyuz* was closely related to domestic violence because public perception had been highly influenced by Surah an-Nisa' verse 34 concerning the beating of a *nusyuz* wife. This perception has then given the husband a valid reason to physically beat the wife who has been considered *nusyuz*. Thus, it is difficult to separate the Islamic doctrine that has long developed within the lives of today's Muslim communities.

Keywords: *public understanding; Nusyuz; domestic violence*

A. Pendahuluan

Penelitian ini akan membahas tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar terhadap konsep *nusyuz*. Kuat dugaan, sebagian besar kasus KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga ada hubungan erat dengan

pemahaman *nusyuz* yang berkembang di masyarakat. Dari penelitian pendahuluan ditemukan bahwa masyarakat umumnya memahami *nusyuz* dengan sikap durhaka seorang istri terhadap suaminya. Pemahaman yang kurang tepat ini dalam memahami *nusyuz* bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan dalih istri yang tidak mentaati suaminya. Padahal tidak jarang suami justru menjadi pelakunya. Ketika seorang suami dalam memimpin sebuah rumah tangga tidak menaati perintah Allah serta bersikap tidak baik pada keluarga dan jauh dari keharmonisan bukankah itu juga termasuk perbuatan *nusyuz*.

Sebagai manusia laki-laki pun berpeluang untuk melakukan *nusyuz*, bahkan secara tegas al-Qur'an (Q.S. an-Nisa' : 128) menyebutkan *nusyuz* ada pada laki-laki. Artinya *nusyuz* (Q.S. an-Nisa':34) diturunkan dalam konteks masyarakat arab ketika itu terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Meskipun demikian, ada juga responden dalam penelitian ini yang memahami bahwa suami juga dapat melakukan *nusyuz*.¹ Ada sebahagian yang menganggap bahwa jika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri maka ia juga dianggap *nusyuz* tanpa mau mempertimbangkan penyebabnya. Kemudian ada beberapa masyarakat yang juga tidak tahu mengenai *nusyuz*, namun yang mereka ketahui bahwa dalam berumah tangga suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga mereka bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan jika mereka tidak dapat melaksanakannya maka si istri dianggap membangkang terhadap suami, dan suami juga menyakiti istri. Namun mereka tidak mengetahui istilah *nusyuz*.²

Menurut Fuqaha Hanafiyah, *nusyuz* merupakan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* saling menganiaya antara suami-isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* merupakan perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.³ Ada yang menarik dari *nusyuz* menurut Imam Syafi'i adalah bahwa peluang *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami, tapi diartikan dengan ketidaksukaan suami terhadap isteri dengan atau tanpa ada alasan yang jelas.⁴

¹Wawancara dengan Masyarakat Desa Dhampulo pada 8 September 2018 Pukul 17.00 WIB.

²Wawancara dengan Masyarakat Desa Dham Ceukok, 8 September 2018 Pukul 20.00 WIB.

³Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi. 2000), hlm. 1355

⁴Al-Imam Asy-Syafi'i. R.A, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency), hlm. 252.

Pada dasarnya ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. Ketentuan mengenai gugurnya hak isteri dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada pendapat Mazhab Hanafi dimana terdapat implikasi hukum apabila istri *nusyuz* yaitu istri dapat kehilangan hak-haknya. Sementara itu berdasarkan Mazhab Maliki dan Syafi'i apabila terjadi *nusyuz* suami, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan cara menasehatinya, dan implikasi hukumnya suami tidak bisa kehilangan hak-haknya kecuali tidak melampaui batasan. Hemat penulis, mengenai gugurnya hak isteri yang melakukan *nusyuz* disebabkan karena kewajiban suami adalah memberi nafkah untuk istri dan anak, dalam posisi laki-laki tidak gugur hak nafkahnya karena posisi istri bukanlah sebagai pemberi nafkah kepada suami, sehingga tidak ada hak gugur nafkah kepada suami. Ketentuan mengenai konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak memenuhi kewajibannya, tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika istri dianggap telah *nusyuz*, hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah.

Dalam Islam Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi suami-istri. Hak dan kewajiban adalah ketetapan syari'at Islam kepada persyaratan dua orang manusia yang sudah melaksanakan akad. Apabila akad telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak dan kewajiban.⁵ Ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka istri tersebut dikatakan *nusyuz* seperti yang ditegaskan dalam ayat 34 dalam Surat an-Nisa'. Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz*, antara lain : istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa ada alasan yang jelas, atau si istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.⁶

Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ قَائِلُونَ
 وَاللَّيْسَاءُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ قَائِلُونَ

⁵Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153.

⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 176.

فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya : kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. al-Nisa' :34).

Ayat ini memberi tuntunan kepada semua suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁷

Begitu juga dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka si suami tersebut juga disebut *nusyuz*. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, dan lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya.⁸ Adapun sikap istri apabila menemukan suaminya bersifat *nusyuz*, dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa': 128)

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 423.

⁸ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1354.

Ayat ini berbicara tentang kekhawatiran istri atas kemungkinan suaminya melakukan *nusyuz*. Gejala-gejala *nusyuz* terlihat misalnya ketika suami mulai bersikap tidak ramah kepada istri atau tidak lagi berbicara kecuali untuk hal-hal penting. *Nusyuz* belum terjadi selama suami masih memenuhi kewajibannya. Al-Qur'an mengajarkan bahwa tindakan harus diambil sebelum *nusyuz* terjadi, itu berlaku untuk setiap persoalan. Masalah apapun yang kita hadapi harus diselesaikan sejak awal dan tidak dibiarkan berlarut-larut.⁹

Perbuatan *nusyuz* juga memberi dampak terhadap keharmonisan keluarga, Ketika seorang suami dalam memimpin sebuah rumah tangga bersikap tidak baik pada keluarga sehingga rumah tangga menjadi suram dan jauh dari keharmonisan bukan tidak mungkin sikap *nusyuz* tersebut menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, hingga perempuan dan anaklah yang akan menjadi korban dari KDRT. Ada tiga tahap penyelesaian bagi istri yang *nusyuz*, salah satu penyelesaiannya adalah dengan memukul, sehingga dalam penyelesaiannya sikap *nusyuz* tersebut terkadang suami lebih memilih dengan melakukan pemukulan terhadap isteri yang mengakibatkan KDRT rumah tangga, *nusyuz* juga bisa berdampak kepada perceraian apabila salah satu pihak tetap bersikeras dengan sikapnya.

Ketika berbicara dalam konteks hukum Islam (fiqh), dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat perintah untuk memukul istri yang berbuat *nusyuz*, hal ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34. Sementara itu, pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ketika dalam menyelesaikan perbuatan *nusyuz* istri dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah diatur terkadang seorang suami lupa bahwa tahapan pertama dalam penyelesaian *nusyuz* istri adalah menasehati, bukan dengan jalan memukul yang tidak jarang dapat melukai istri. Pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia.

Konsep *nusyuz* dalam hukum Islam sebenarnya tidak melegalkan segala bentuk kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri dalam surat an-Nisa' ayat 34 seharusnya dimaknai dengan tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Apalagi pemukulan yang dimaksud ayat tersebut tidak boleh

⁹Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Fiqh Wanita (Mengupas Keseharian Wanita dari Klasik Hingga Kontemporer*, (terj. Ghazi. M), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 231.

sampai melukai anggota tubuh istri. Tindakan suami yang memukul istri hingga terluka dapat dinyatakan sebagai *nusyuz* suami terhadap istri.

Salah satu ayat al-qur'an yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah surat an-Nisa' ayat 4. Yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat *nusyuz*. Ayat ini sering dijadikan alasan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam masyarakat dan juga dalam rumah tangga sehingga ia berwenang untuk melakukan apa saja terhadap istrinya. Undang-undang perkawinan juga hanya menyebutkan tentang *nusyuznya* seorang istri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 84 Undang-undang No 1 Tahun 1974:

Nusyuz istri dijelaskan dalam pasal 84 Undang-undang No 1 Tahun 1974:

- (1) istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Perlakuan diskriminatif terhadap istri merupakan akibat dari pemahaman bahwa *nusyuz* merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami dianggap tidak ada sikap *nusyuz*, sehingga suami bisa melakukan tindakan apa saja terhadap istri.

Penulis tertarik meneliti mengenai pemahaman masyarakat terhadap konsep *nusyuz* dan dampaknya terhadap KDRT, agar kita dapat mengetahui hubungan antara kesalahpahaman dalam memahami konsep *nusyuz* yang terjadi dalam masyarakat dengan KDRT. Terdapat kemungkinan bahwa KDRT yang terjadi dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor kesalahan dalam memahami konsep *nusyuz*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga penting untuk dikaji. Penelitian sebelumnya antara lain membahas pendapat Syaikh an-Nawawi al-Bantani mengenai surat an-Nisa' ayat 34 tentang penyelesaian *nusyuz* istri. Ia berpendapat bahwa pada ayat tersebut berfaedah tartib (berjenjang), yakni : tahap

pertama menasehati (dengan cara lemah lembut, memberi kabar baik dan kabar buruk akibat *nusyuz* seperti gugurnya nafkah) jika terjadi baru tanda *nusyuz*.

Penelitian selanjutnya mengenai upaya damai dalam menyelesaikan *nusyuz* suami isteri merupakan kebiasaan baik berasal dari budaya Musyawarah yang berlangsung secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Pilihan menjadikan tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Aparatur desa sebagai *hakam* juga sesuai syarat-syarat sebagai juru damai, ketiga tokoh tersebut melaksanakan kewajiban sebagai *hakam* menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, bimbingan, serta membantu menyelesaikan masalah secara mufakat, selain itu faktor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya juga mempengaruhi berlakunya upaya damai dalam menyelesaikan masalah *nusyuz* suami isteri.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan field research (penelitian lapangan), untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh penulis. Lokasi Penelitian berada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep *Nusyuz* dalam Pandangan Masyarakat

Dari hasil penelitian dapat diuraikan mengenai konsep *nusyuz* yang dipahami oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* suami dan istri hingga pada penyelesaiannya, yaitu: Kelompok pertama memahami bahwa sikap *nusyuz* tidak hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami. Kelompok kedua berpendapat bahwa sikap *nusyuz* hanya ada pada istri, sementara kelompok ketiga sama sekali tidak memahami dan mengetahui mengenai istilah *nusyuz*, namun dalam penerapannya sudah dilakukan. Pendapat ketiga merupakan pemahaman yang didapat dari kalangan masyarakat biasa yang berpendidikan sekolah umum.

Pemahaman agama khususnya mengenai *nusyuz* yang ada dalam masyarakat tergantung dari pendidikan yang didapatkan oleh seseorang, ketika seseorang menuntut

ilmu di pesantren maka ia akan mendapatkan banyak pengetahuan agama. Ketika seseorang menuntut ilmu di sekolah umum maka ia akan kurang mendapatkan ilmu agama, terkecuali jika datang pada pengajian di malam hari. Pemahaman agama seseorang dengan yang lainnya berada pada tingkatan yang berbeda. Tergantung tempat mencari ilmunya. kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.

a) Kelompok yang berpendapat adanya *nusyuz* suami.

Kelompok pertama menyatakan bahwa sikap *nusyuz* tidak hanya untuk istri tapi juga ada sikap *nusyuz* suami. Perbuatan *nusyuz* berangkat dari pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana penjelasan dari narasumber yang telah diwawancarai di kediamannya pada tanggal 15 Desember 2018, beliau menyatakan :

”Dalam memahami *nusyuz* harus berangkat dari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Suami dan istri yang tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga maka dapat dikatakan dengan *nusyuz*.”¹⁰

Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dan mengenai konsep *nusyuz* yang dipahami oleh narasumber ia dapatkan dari berbagai sumber, terutama pada saat narasumber mengenyam pendidikan di pesantren, dilanjutkan ke perguruan tinggi dan semasa menjabat sebagai hakim. Pemahaman yang ia dapatkan bersumber dari kitab-kitab klasik, Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974, kemudian di padukan sehingga menghasilkan pemahaman sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber.

Selanjutnya narasumber lainnya menambahkan mengenai *nusyuz* dari sudut pandang fiqh¹¹ serta tasawuf,¹² bahwa *nusyuz* dalam kacamata fiqh hanya terkait atas

¹⁰ Wawancara dengan Ya'cob Ishaq, Tuhaa Peut Gampoeng Siron, Pada hari Sabtu Tanggal 16 februari 2019 Pukul 11.00 WIB di Kediaman Tgk. Ya'cob Ishaq; Wawancara dengan Fuanni, Tokoh Agama Desa Siron pada Hari Selasa Tanggal 19 februari 2019 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Tgk. Fuanni; Wawancara dengan Murdani Mustafa pada hari selasa tanggal 19 februari 2019 pukul 12.00 WIB di Kediaman tdk. Murdani.

¹¹ Fiqh secara etimologi berarti “paham yang dalam”. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahhiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu bathin. Karena itulah at-Tirmidzi menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang bersifat tafsili; Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 9.

pemenuhan hak dan kewajiban, sedangkan kedurhakaan seorang istri itu sudah masuk ke ranah tasawuf. Sebagaimana penjelasan narasumber pada saat diwawancarai:

“Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam kacamata fiqh ini sudah memasuki istilah *nusyuz*, namun mengenai kedurhakaan istri terhadap suami ini sudah memasuki ranah tasawuf. Karena dalam kacamata fiqh hanya menilai perlakuan seorang istri terhadap suami yang menyebabkan kehilangan haknya sebagai seorang istri.¹³ Sebaliknya ada beberapa tokoh agama dan Imuem Meunasah yang berpendapat bahwa *nusyuz* merupakan kedurhakaan istri terhadap suami.”¹⁴” Dalam konteks kebahasaan *nusyuz* sering dikaitkan kepada istri, tapi ketika suami tidak menjalankan kewajibannya atau memberikan hak-hak istri seorang suami bisa dianggap berbuat *nusyuz* juga. Makanya seorang istri punya hak untuk fasakh terhadap seorang suami. atau pun hak khulu’ (permintaan cerai dari istri dengan membayar tebusan). Suami juga dapat berbuat *nusyuz* ketika tidak menjalankan kewajibannya walaupun tidak diistilahkan dengan *nusyuz*. Karena dari segi perbuatan ia telah melakukannya. Jika istri *nusyuz* bisa diceraikan oleh suami, jika suami *nusyuz* istri bisa meminta cerai.”

Suami atau istri yang melanggar hak dan kewajibannya dalam rumah tangga disebut *nusyuz* dari sudut pandang fiqh. Namun di dalam tasawuf pemaknaan *nusyuznya* seorang istri bukan dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban, bahkan lebih dari pada itu. Durhaka pada suami sudah memasuki ranah tasawuf. Sebab dalam fiqh hanya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dan mengenai kehilangan hak nya seorang istri. Dalam kitab *adabun dunia waddin* karangan imam al-Ghazaly diantara adab seorang istri senantiasa harus memelihara sikap malu terhadap suami, memelihara ketaatan, menghindari perdebatan dengan suami, dan menjaga diri ketika suami pergi, tidak mengkhianati suami dalam menggunakan hartanya, selalu memakai wangi-wangian, membersihkan mulut, berpakaian yang rapi, menampakkan sifat qana’ah, dan mencurahkan segala kasih sayang kepada suami serta senantiasa berhias untuk suami. Hal tersebut diatas merupakan penjabaran beberapa adab istri terhadap suami dalam

¹² Tasawuf Islami mempunyai pengertian membersihkan diri (takhali) dari sesuatu yang hina, dan menghiasinya dengan sesuatu yang baik untuk mencapai tingkat yang lebih dekat dengan Allah atau sampai pada maqam yang tinggi. Pengertian ini dapat dirangkum kembali dalam satu kata, yaitu takwa pada kedudukan yang paling tinggi, baik lahir maupun bathin. Tasawuf telah di praktikkan pada masa Rasullullah, para sahabat, tabi’in, dan masa-masa sesudahnya. Tasawuf tidak berbeda dengan ajaran dakwah, jihad, perilaku yang baik, zikir, berpikir, zuhud dalam berbagai hal (dalam ajaran Islam). Semua itu merupakan hal-hal yang dapat membentuk ketakwaan seseorang. Dengan demikian tasawuf merupakan ajaran ketakwaan dan penyucian diri yang terdapat dalam al-Qur’an, sedangkan ajaran ihsan terdapat dalam Hadis; Lihat di Muhammad Zaki Ibrahim, *Tasawuf Hitam Putih*, (Solo, Tiga Serangkai, 2006), hlm. 3.

¹³ Wawancara dengan Saiful Hadi, Tokoh Agama Desa Siron, Selasa, pada tanggal 19 februari 2019 pukul 10.45 WIB di Kediaman Tgk. Saiful Hadi.

¹⁴ Wawancara dengan Irfandi, Imuem Meunasah Desa Dhampulo, minggu 17 februari 2019, Pukul 17.10 WIB di Kediaman Tgk. Irfandi; Wawancara dengan Marwan Sabtu 16 februari 2019 Pukul 17.10 WIB di Kediaman Tgk. Marwan;

kacamata tasawuf. Sedangkan dalam ranah fiqh, ketika seorang istri menolak untuk melayani suami maka perbuatan ini sudah dikatakan *nusyuz*. Penolakan seorang istri juga menimbulkan konsekuensi bisa saja menimbulkan perceraian atau suami mengacuhkan istri.¹⁵

Beberapa tokoh agama yang menjadi narasumber di Desa Siron juga menambahkan bahwa mengenai *nusyuznya* seorang suami penjelasannya terdapat dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi sebagaimana penjelasannya:

“Secara umumnya dijelaskan mengenai meninggalkan hak-hak istri,¹⁶ bahwa suami juga ada yang bersikap *nusyuz*, hal itu terjadi ketika seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Sebutan *nusyuz* lebih melekat kepada istri, karena istri harus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, sedangkan tugas suami adalah memberi nafkah. Sehingga gugurlah hak nafkah istri apabila ia bersikap *nusyuz*.”¹⁷

b) Kelompok yang berpendapat sikap *nusyuz* hanya untuk istri.

Kelompok kedua merupakan kelompok yang berpendapat bahwa sikap *nusyuz* hanya ada untuk istri, tidak berlaku untuk suami. Dari beberapa narasumber yang diwawancarai mereka mengatakan bahwa seorang istri harus patuh terhadap perintah suami, dan apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya sekalipun, tetap saja sikap seorang suami seperti itu tidak disebut dengan *nusyuz*. Sebagaimana penjelasan dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Sebagaimana penjelasannya narasumber saat diwawancarai :

¹⁵ Konsep *nusyuz* yang dijelaskan berdasarkan kacamata tasawuf dan fiqh berasal dari pemahaman yang beliau dapatkan ketika mengkaji kitab-kitab klasik dan kitab modern, dimulai dari kitab-kitab fiqh hingga kitab-kitab tasawuf. Penjelasan mengenai tasawuf yang ia kemukakan berasal dari kitab *adabun dunia waddin*. Pemahaman agama yang ia dapatkan juga berasal dari hasil diskusi dengan guru-guru beliau.

¹⁶ Wawancara dengan Fuanni, Tokoh Agama Desa Siron pada Hari Selasa Tanggal 19 februari 2019 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Tgk. Fuanni.

¹⁷ Yang dimaksud dengan meninggalkan hak istri diantaranya tidak membayar mahar dan tidak memberi nafkah, tidak menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Perlakuan yang ma'ruf yaitu perlakuan yang dipenuhi oleh kasih sayang, tidak berbuat kasar, dan lain-lain. Termasuk ke dalam perbuatan yang ma'ruf adalah memberi nafkah, berbuat baik terhadap istri, menghormati istri, dan sebagainya. Artinya ketika seorang suami meninggalkan hak istri maka suami telah bersikap *nusyuz*. Sikap *nusyuz* lebih melekat kepada istri karena istri harus taat kepada suami. taatnya istri terhadap suami hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia. Misalnya tidak membantah suami. selalu membuat suami bahagia. Gugurnya nafkah istri karena kewajiban nafkah ada pada suami. sehingga apabila istri berbuat *nusyuz* maka gugurlah hak nafkahnya. Namun gugurnya nafkah tersebut harus disertai dengan alasan dan bukti yang jelas bahwa istri telah berbuat *nusyuz*. Wawancara dengan Ya'cob Ishaq, Tuhaa Peut Gampong Siron, Pada hari Sabtu Tanggal 16 februari 2019 Pukul 11.00 WIB di Kediaman Tgk. Ya'cob Ishaq.

”*nusyuz* merupakan pembangkangan seorang istri terhadap seorang suami. Karena seorang istri kewajibannya tunduk kepada suami, sedangkan suami adalah seorang pemimpin. Namun dalam pemenuhan hak dan kewajiban sama- sama harus melakukan tugas masing-masing. Tapi seorang laki-laki tidak disebut *nusyuz*.¹⁸ Ia lebih sering disebut dengan Dayyuts.”¹⁹

Dari penjelasan diatas narasumber memahami bahwa *nusyuz* merupakan pembangkangan seorang istri terhadap suami, hal itu terlihat jelas ketika istri sudah tidak mendengar perintah suami atau sudah tidak tunduk lagi kepada suami. dan seorang suami yang bersikap tidak baik bukan disebut *nusyuz* namun lebih tepatnya adalah dayyuts.

Pemahaman narasumber didapatkan dari kitab klasik, namun pada saat narasumber diwawancarai ia mengatakan bahwa ia tidak begitu paham dengan *nusyuz*. Namun *nusyuz* yang ia pahami hanyalah *nusyuznya* seorang istri. sebagaimana yang telah ia pelajari dalam kitab saat ia belajar dahulu. Meskipun sempat mempelajari kitab, namun tidak semua kitab ia pelajari, dan itu hanya sebahagiannya saja.

Hemat penulis, istri yang shalihah merupakan istri yang meskipun memiliki hak dan kewajiban yang seiman dengan suaminya, walaupun harus bekerja, ia tidak melupakan tugas, peran, dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan anaknya. Namun ada salah seorang dari narasumber juga menyatakan bahwa dia tidak menafikan jika ada *nusyuznya* suami, karena ia hanya mempelajari *nusyuz* dari kitab-kitab klasik. Dalam kitab klasik tidak ia temukan pembahasan mengenai *nusyuznya* suami.

c) Kelompok yang tidak mengetahui istilah *nusyuz*

Kelompok ketiga merupakan kelompok yang tidak memahami istilah *nusyuz*. Namun dalam penerapannya sudah dilakukan. Dan pendapat ini banyak muncul dari kalangan masyarakat biasa yang latar belakang pendidikannya sekolah umum, bukan dari pesantren ataupun dayah. Ketika narasumber diwawancarai sebahagiannya pernah mendengar kata-kata *nusyuz* tetapi tidak mengetahui istilah apa *nusyuz* itu, sebahagiannya lagi memang sama sekali tidak pernah mendengar istilah tersebut. Sebagaimana pada saat narasumber itu diwawancarai :

¹⁸ Wawancara dengan Irfan Siddiq Tokoh Masyarakat Desa Siron, Pada hari minggu tanggal 24 february 2019 pukul 17.00 WIB di Kediaman Tgk. Irfan Siddiq.

¹⁹ Wawancara dengan Irfandi, Imuem Meunasah Desa Dhampulo, minggu 17 february 2019, Pukul 17.10 WIB di Kediaman Tgk. Irfandi;

Narasumber yang pernah mendengar istilah *nusyuz*, “saya pernah mendengar istilah *nusyuz*, tapi saya kurang paham dan saya tidak tahu, jadi *nusyuz* tersebut apa dan bagaimana dia?” narasumber yang lainnya juga menyatakan saya pernah mendengar dan saya sudah belajar selama saya di dayah, tapi saya sudah lupa pengertiannya.²⁰

Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga ada yang menganggap bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan istri. Sehingga pola pikir terhadap *nusyuz* juga termasuk kedalam urusan pekerjaan rumah tangga. Ketika istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga maka istri sudah dianggap *nusyuz*. Dan anggapan ini tidak hanya pada lelaki, tetapi juga pada ibu rumah tangga. Sebagian besar masyarakat perempuan yang telah diwawancarai mereka beranggapan bahwa tugas rumah tangga memang telah menjadi pekerjaan seorang istri. Ketika istri tidak melakukan pekerjaan rumah tangga maka ia telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagaimana jawaban dari narasumber lainnya:

“saya belum mengetahui istilah *nusyuz*, tapi jika durhaka terhadap suami saya tahu kalau itu tidak boleh. Untuk istilahnya saya belum pernah dengar.”²¹

Hemat penulis terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap *nusyuz* suami dan istri hingga pada penyelesaiannya. Kelompok pertama yang memahami bahwa sikap *nusyuz* tidak hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami berjumlah 24%, kelompok kedua berpendapat bahwa sikap *nusyuz* hanya ada pada istri berjumlah 56%, selain itu ada kelompok ketiga yang sama sekali tidak mengetahui istilah *nusyuz*, walaupun mungkin sudah melakukannya berjumlah 20%.

2. Pemahaman Konsep *Nusyuz* terhadap Prilaku KDRT di dalam Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan narasumber ditemukan bahwa sebagian besar dari narasumber yang menyatakan bahwa konsep *nusyuz* yang dipahami masyarakat berhubungan erat dengan terjadinya perilaku KDRT. Sebagaimana penjelasan dari sebagian besar narasumber yang diwawancarai :

²⁰ Wawancara dengan Muhammad Nur Masyarakat Desa Lubok Sukon pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 pukul 17.30 WIB di Kediaman Bapak Muhammad Nur; Wawancara dengan Siti Hanna Masyarakat Desa Pasie Lubok pada hari jumat tanggal 1 maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kediaman Ibu Siti Hanna.

²¹ Wawancara dengan Khadijah Masyarakat Pasie Lamgarot pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 21.00 WIB di Kediaman Ibu Khadijah; Wawancara dengan Eka Mauliza Masyarakat Desa Lamgarot pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 21.20 di Kediaman Eka Mauliza.

“Pemukulan yang mendidik bisa saja dipengaruhi oleh konsep *nusyuz*, namun jika pukulan itu menyakitkan itu disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol.”²² Konsep pemukulan yang dilakukan suami berangkat dari solusi penyelesaian *nusyuz* nya istri menurut agama. Sehingga pemukulan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan agar istri berubah. Dan konsep tersebut berpengaruh terhadap pemukulan yang terjadi, dalam tanda kutip pukulan tersebut pukulan yang mendidik.²³ Kedua hal tersebut berhubungan, karena penyebab *nusyuz* pun biasanya datang dari istri, mungkin hal tersebut yang menyebabkan suami akhirnya menggunakan pemukulan.”²⁴

Memukul istri tidak harus diterjemahkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena sikap keras justru terkadang dibutuhkan untuk mendidik. Adanya suatu perbaikan membutuhkan sikap yang keras agar ada perubahan, karena tipikal istri atau wanita berbeda, ada yang lemah lembut, ada yang sedikit keras. Ada istri tidak mempan dinasehati, maka untuk merubah sikap *nusyuz*nya itu dibutuhkan sikap yang tegas. Pukulan yang dilakukan oleh suami tidak boleh karena ingin membalas sikap istri dan karena ia mempunyai otoritas untuk memukul. Tapi pukulan yang dilakukan adalah pukulan dengan tujuan istri dapat merubah sifat dan memperbaiki sikapnya.

Sikap tempramental merupakan suatu sikap yang tidak terpuji. Suami yang temperamental dan menggunakan dalih agama saat melakukan pemukulan terhadap istri biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman agama, yang dipahami hanya jika istri bersalah wajib dipukul. Meskipun terkadang bermaksud menasehati hingga menimbulkan pertengkaran dan berakhir dengan pemukulan. Kurangnya pemahaman agama juga menjadi alasan utama suami-istri tidak bersikap untuk saling menghargai. Bahkan ada yang tidak mengetahui apa hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, akibatnya terjadilah perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.

Pemukulan dalam penyelesaian *nusyuz* baru dilakukan apabila dua cara sebelumnya (nasehat dan pisah ranjang) gagal menjadi solusi. Maka cara yang terakhir adalah dengan memberi pelajaran kepada istri, yang dalam bahasa al-Qur’an diartikan dengan memukul. Batasan yang perlu diketahui suami dalam langkah ketiga adalah memberi pelajaran yang tidak sampai mengakibatkan istri menderita dengan pukulan

²²Wawancara dengan Ya’cob Ishaq, Tuhaa Peut Gampoeng Siron, Pada hari Sabtu Tanggal 16 february 2019 Pukul 11.00 WIB di Kediaman Tgk. Ya’cob Ishaq.

²³ Wawancara dengan Saiful Hadi, Tokoh Agama Desa Siron, Selasa, pada tanggal 19 february 2019 pukul 10.45 WIB di Kediaman Tgk. Saiful Hadi.

²⁴ Wawancara dengan Khairul Anhar selaku Tuha Peut desa Dham Pulo pada hari 17 februar 2019 pukul 16.45 WIB di Kediaman bapak Khairul Anhar.

tersebut.²⁵ Namun dalam pemukulan juga harus melihat kepada kondisi istri apakah istri lebih lunak dengan sikap keras atau dengan sikap lemah lembutnya seorang suami, karena setiap istri mempunyai karakter yang berbeda, sehingga cara menyelesaikan masalah pun berbeda, karena solusi yang ditawarkan ada 3, ketika dengan menasehati membuahkan hasil, maka pemukulan sangat tidak diperlukan.

Pemukulan yang terjadi di dalam rumah tangga bisa juga dipengaruhi oleh konsep pemahaman *nusyuz* dalam diri seseorang. Sebagaimana penjelasan dari narasumber yang telah di wawancarai:

“Boleh jadi dipengaruhi oleh konsep *nusyuz*,²⁶ namun pemukulan bisa terjadi karena kesalahpahaman, keegoisan dan tidak saling mengalah.”²⁷ Pemahaman agama yang ada tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.”²⁸

Pemahaman agama khususnya pemahaman mengenai *nusyuz* yang ada dalam masyarakat tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, Ketika seseorang menuntut ilmu di pesantren atau dayah maka ia akan mendapatkan banyak pengetahuan agama. Ketika seseorang menuntut ilmu di sekolah umum maka ia akan kurang mendapatkan ilmu agama, terkecuali jika ia datang pada pengajian di malam hari. Pemahaman agama seseorang dengan yang lainnya berada pada tingkatan yang berbeda. Tergantung tempat mencari ilmunya. kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang

²⁵Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 154.

²⁶ Wawancara dengan Irfandi, Imuem Meunasah Desa Dhampulo, minggu 17 februari 2019, Pukul 17.10 WIB di Kediaman Tgk. Irfandi; Wawancara dengan Marwan Sabtu 16 februari 2019 Pukul 17.10 WIB di Kediaman Tgk. Marwan; Wawancara dengan Muhammad Nur Masyarakat Desa Lubok Sukon pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 pukul 17.30 WIB di Kediaman Bapak Muhammad Nur; Wawancara dengan Siti Hanna Masyarakat Desa Pasie Lubuk pada hari jumat tanggal 1 maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kediaman Ibu Siti Hanna; Wawancara dengan Fitria Masyarakat Desa Bakoy pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 16.10 di kediaman ibu Fitria; Wawancara dengan Susanti Masyarakat Desa Dham pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 18.00 di kediaman Ibu Susanti; Wawancara dengan Devi Masyarakat Desa Lubuk Sukon pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 pukul 18.00 WIB di Kediaman Ibu Devi; Wawancara dengan Ibu Rahmawati Masyarakat Desa Meunasah Tutong pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 17.00 WIB di Kediaman Ibu Rahmawati; Wawancara dengan Sabri, Warga Bakoy, Pada hari senin tanggal 25 februari 2019 pukul 08.00 WIB di Kediaman Bapak Sabri.

²⁷ Wawancara dengan Irfan Siddiq Tokoh Masyarakat Desa Siron, Pada hari minggu tanggal 24 februari 2019 pukul 17.00 WIB di Kediaman Tgk. Irfan Siddiq.

²⁸ Wawancara dengan Irfan Siddiq Tokoh Masyarakat Desa Siron, Pada hari minggu tanggal 24 februari 2019 pukul 17.00 WIB di Kediaman Tgk. Irfan Siddiq.

lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.

Pemahaman dalam masyarakat untuk saat ini banyak dipengaruhi oleh sinetron yang ditayangkan pada siaran televisi. Dengan sering menonton siaran televisi (sinetron) maka orang yang menonton sinetron akan terpengaruhi dengan gaya hidup yang diperankan oleh tokoh-tokoh sinetron, dan ia mulai meniru dan mengaplikasikannya kedalam kehidupan yang nyata. Ia akan terbawa kedalam alur cerita yang ditonton, padahal kehidupan sinetron jauh berbeda dengan kehidupan nyata, namun karena kurangnya daya saring sehingga menjadi terpengaruh dan dengan *instan* menerapkan perilaku serta gaya hidup yang dilihat di sinetron terhadap pasangannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu cara membangkang atau hal-hal negative lain yang ia dapatkan dari tontonan tersebut.

Narasumber lain juga menambahkan bahwa hubungan erat antara KDRT dalam bentuk pemukulan itu erat kaitannya dengan *nusyuz*, karena penyelesaian *nusyuz* secara agama salah satu nya adalah dengan memukul. Sebagaimana penjelasan dari narasumber:

“Konsep pemukulan yang dilakukan suami berangkat dari solusi penyelesaian *nusyuz* nya istri menurut agama. Sehingga pemukulan tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan agar istri berubah. Dan konsep tersebut berpengaruh terhadap pemukulan yang terjadi, dalam tanda kutip pukulan tersebut pukulan yang mendidik. Faktor agama. Faktor agama lebih mendominasi karena agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman agama yang mereka ketahui itu berasal dari tempat mereka menuntut ilmu agama. Baik itu dari pesantren, kajian mingguan, mengaji kitab kuning, bahkan dari ceramah para *teungku*. Pemahaman yang saya dapatkan berasal dari membaca kitab, buku, dan mendengarkan ceramah dari pada *teungku*.”²⁹

Narasumber lain juga mengatakan bahwa konsep *nusyuz* yang dipahami masyarakat berhubungan erat dengan terjadinya perilaku KDRT, boleh jadi karena pemahaman seperti itu, namun sejauh mana pemahaman suami dalam melihat karakter istri, adakalanya hanya dengan sebuah cubitan istri bisa berubah, atau dengan menahan nafakah. Maka itu kembali pada pemahaman suami dalam melihat psikologi istri.

²⁹ Wawancara dengan Saiful Hadi, Tokoh Agama Desa Siron, Selasa, pada tanggal 19 februari 2019 pukul 10.45 WIB di Kediaman Tgk. Saiful Hadi.

Karena apabila dipaksakan dengan sebuah pukulan, itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.³⁰

Umumnya pemahaman yang didapatkan oleh masyarakat berasal dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, dari dayah atau pesantren dan dari mendengar ceramah. Namun sebahagian masyarakat juga ada yang melakukan pengajian rutin setiap senin di dekat rumah mereka. Namun tidak semua masyarakat mengikuti pengajian. Karena pada saat ini teknologi juga semakin canggih sehingga mereka bisa saja membuka *youtube* untuk mendengarkan ceramah dari *youtube* sebagaimana penuturan dari beberapa perempuan yang diwawancarai. Namun secara umum tokoh agama hampir semuanya membaca kitab kuning ataupun kitab jawo, sebahagian lagi juga mendapatkan pemahaman mereka dari mengikuti forum diskusi ataupun seminar. Hal ini sesuai dengan beberapa hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa narasumber:

- a) Pemahaman yang ada dalam masyarakat cenderung berasal dari pemahaman agama berangkat dari al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian hal tersebut di peroleh baik dari pondok pesantren atau pengajian rutin.³¹
- b) Pemahaman agama yang ada tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan terkadang seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari orang lain, terlebih seorang istri yang mendengar hal tersebut dari luar hingga menjadikannya membangkang terhadap suami.³²
- c) Faktor agama. Faktor agama lebih mendominasi karena agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman agama yang mereka ketahui itu berasal dari tempat mereka menuntut ilmu agama. Baik itu dari pesantren, kajian mingguan, mengaji kitab kuning, bahkan dari ceramah para tk.³³

³⁰ Wawancara dengan tk. Rais Tokoh Masyarakat Desa Dham Ceukok pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019 Pukul 08.20 WIB di Kediaman Tgk. Rais.

³¹ Wawancara dengan Ya'cob Ishaq, Tuhaa Peut Gampoeng Siron, Pada hari Sabtu Tanggal 16 februari 2019 Pukul 11.00 WIB di Kediaman Tgk. Ya'cob Ishaq.

³² Wawancara dengan Irfan Siddiq Tokoh Masyarakat Desa Siron, Pada hari minggu tanggal 24 februari 2019 Pukul 17.00 WIB di Kediaman Tgk. Irfan Siddiq.

³³ Wawancara dengan Saiful Hadi, Tokoh Agama Desa Siron, Selasa, pada tanggal 19 februari 2019 pukul 10.45 WIB di Kediaman Tgk. Saiful Hadi.

- d) Pemahaman *nusyuz* yang ada dalam masyarakat lebih di dominasi oleh faktor keagamaan.³⁴
- e) Pemahaman dalam masyarakat untuk saat ini banyak dipengaruhi oleh sinetron. Dengan sering menonton maka orang yang menonton sinetron akan terpengaruhi, dan ia mulai mengaplikasikannya kedalam kehidupan yang nyata. Ia akan terbawa kedalam alur cerita tersebut. Sementara kehidupan dalam sinetron berbeda jauh dengan kehidupan nyata. Akhirnya mereka mempraktekannya juga terhadap pasangannya. Baik itu pembangkangan atau hal-hal negatif lainnya.³⁵
- f) Faktor agama, diikuti dengan faktor sosial, karena masyarakat mendapatkan ilmu dan memahami dengan pergi ke pengajian rutin.³⁶

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Konsep *Nusyuz* yang di pahami oleh masyarakat 84% berhubungan erat dengan KDRT, hanya 16 % dari narasumber yang mengatakan bahwa keduanya tidak saling berhubungan. Namun KDRT dalam penelitian ini hanya dibatasi pada bagian pemukulan saja, karena pemukulan berhubungan dengan penyelesaian terhadap sikap *nusyuz* istri. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa hampir seluruh masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa konsep *nusyuz* sangat berhubungan dengan KDRT. Karena Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh kesalahpahaman menafsirkan Q.S Annisa' ayat 34 yang membahas mengenai penyelesaian pembangkangan seorang istri. Sehingga kesalahan persepsi inilah kemudian menjadi legitimasi suami yang kurang pemahaman agamanya berpendapat bahwa boleh memukul istrinya yang dianggap *nusyuz* atau membangkang.

³⁴ Wawancara dengan Fuanni, Tokoh Agama Desa Siron pada Hari Selasa Tanggal 19 februari 2019 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Tgk. Fuanni.

³⁵ Wawancara dengan Khairul Anhar selaku Tokoh Masyarakat Desa Dham Pulo pada hari minggu 17 februari 2019 pukul 16.45 WIB di Kediaman bapak Khairul Anhar

³⁶ Wawancara dengan Tgk. Amri Nurdin selaku Tokoh Masyarakat Desa Dham Ceukok pada hari sabtu tanggal 23 februari 2019 pukul 15.30 WIB di Balai Pengajian Tgk. Amri; Wawancara dengan Siti Hanna Masyarakat Desa Pasie Lubuk pada hari jum'at tanggal 1 maret pukul 09.00 WIB di Kediaman Ibu Siti Hanna; Wawancara dengan Fitria Masyarakat Desa Bakoy pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 16.10 di kediaman ibu Fitria; Wawancara dengan Susanti Masyarakat Desa Dham pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 18.00 di kediaman Ibu Susanti; Wawancara dengan Eva Maulia Masyarakat Lam Daya pada hari Sabtu tanggal 02 maret 2019 pukul 20.20 di Kediaman Eva Maulia. Wawancara dengan Fitria Masyarakat Desa Bakoy pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 16.10 di kediaman ibu Fitria; Wawancara dengan Khadijah Masyarakat Pasie Lamgarot pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 21.00 WIB di Kediaman Ibu Khadijah; Wawancara dengan Eka Mauliza Masyarakat Desa Lamgarot pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 21.20 di Kediaman Eka Mauliza.

3. Dampak KDRT dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alasan apapun akan berdampak pada keutuhan keluarga, yang pada akhirnya justru membuat keluarga semakin berantakan. Jika hal ini terjadi, yang paling mengalami kerugian adalah anak-anak, terlebih lagi jika hal ini terjadi pada masa kanak-kanaknya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum pidana. Bentuk kekerasannya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan verbal serta penelantaran rumah tangga. Dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga yang paling besar adalah sebuah rumah tangga akan berujung kepada perceraian. Sebagaimana penjelasan dari narasumber:

Sebagian perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru bahwa suami dominan terhadap istri.

Dampak kekerasan terhadap istri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma. Dampak bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Namun tidak semua KDRT dilakukan oleh suami, tidak menutup kemungkinan istri juga dapat melakukan KDRT terhadap suaminya. Namun sikap KDRT lebih melekat kepada laki-laki karena laki-laki yang sering melakukan KDRT. Dari hasil wawancara dengan narasumber terdapat banyak dampak dari KDRT diantaranya:

- 1) Istri atau suami yang dipukuli, semakin lama ia semakin tertekan, pukulan yang diterima akan membuat seseorang menjadi trauma, kebiasaan memukul harus dihindari.³⁷
- 2) Suasana rumah tangga tentunya akan kurang harmonis, sehingga komunikasi antara suami istri juga akan semakin berkurang, kemudian dampak terhadap anak, jika anak yang melihat maka psikologi nya juga akan terganggu.³⁸
- 3) Dampak paling besar terhadap suami istri dan anak, yaitu terjadinya perceraian.
- 4) Dampak psikologi akan menimbulkan trauma dan ketakutan, dampak bagi anak masa depan akan hancur karena perpisahan orang tua. Bagi istri boleh jadi ia akan semakin membangkang terhadap suami, atau bahkan akan diam terus menerus. Jika suami yang dipukul maka pastinya ia akan menceraikan istri.³⁹
- 5) Traumatik istri dan anak, bahkan bisa mengganggu mental istri dan anak.⁴⁰
- 6) Dampak terhadap psikologi keluarga baik terhadap suami, istri ataupun anak.⁴¹
- 7) Retaknya keharmonisan dalam rumah tangga⁴² yang akan berujung pada perceraian.⁴³
- 8) Secara hukum agama, Pemukulan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suami berdosa dan dampak secara negara, istri melapor kepada mahkamah syar'iyah agar hakim bisa menasehati suami dan bahkan bisa berakhir dengan fasakh.⁴⁴

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, 80% menyebutkan bahwa dampak terjadinya KDRT atau pemukulan dalam rumah tangga akan berakhir pada perceraian, 20% narasumber menyebutkan akan berdampak terhadap psikologinya yang

³⁷Wawancara dengan Khairul Anhar selaku Tuha Peut desa Dham Pulo pada hari sabtu 16 desember 2018 pukul 16.45 WIB di Kediaman bapak Khairul Anhar.

³⁸Wawancara dengan Fuanni, Tokoh Agama Desa Siron pada Hari Selasa Tanggal 19 februari 2019 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Tgk. Fuanni.Wawancara dengan Marwan, Masyarakat Desa Dhampulo, Sabtu Pada tanggal 16 februari 2019, pukul 17.10 di Kediaman Tgk. Marwan.

³⁹ Wawancara dengan Saiful Hadi, Tokoh Agama Desa Siron, Selasa, pada tanggal 19 februari 2019 pukul 10.45 WIB di Kediaman Tgk. Saiful Hadi.

⁴⁰. Wawancara dengan Fitria Masyarakat Desa Bakoy pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 16.10 di kediaman ibu Fitria; Wawancara dengan Susanti Masyarakat Desa Dham Ceukok pada hari selasa tanggal 26 februari 2019 pukul 18.00 di kediaman Ibu Susanti;

⁴¹ Wawancara dengan Tgk. Munadi Tokoh Agama di Desa Lubuk Sukon pada hari senin tanggal 18 februari 2019, pukul 20.35 WIB di Balai pengajian Tgk. Munadi.

⁴² Wawancara dengan Eva Maulia Masyarakat Lam Daya pada hari selasa tanggal 1 maret 2019 pukul 20.20 di Kediaman Eva Maulia.

⁴³ Wawancara dengan Tgk. Amri Nurdin selaku Tokoh Masyarakat Desa Dham Ceukok pada hari sabtu tanggal 23 februari 2019 pukul 15.30 WIB di Balai Pengajian Tgk. Amri; Wawancara dengan Irfandi, Imuem Meunasah Desa Dhampulo, pada hari minggu tanggal 17 februari 2019 Pukul 17.00 WIB di Kediaman Tgk. Irfandi. Wawancara dengan Ibu Rahmawati Masyarakat Desa Meunasah Tutong pada tanggal 1 maret 2019 pukul 17.00 WIB di Kediaman Ibu Rahmawati. Wawancara dengan Sabri, Warga Desa Bakoy, Pada hari senin tanggal 25 februari 2019 Pukul 08.00 WIB di Kediaman Bapak Sabri; Wawancara dengan Devi Masyarakat Desa Lubuk Sukon pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 pukul 18.00 WIB di Kediaman Ibu Devi; Wawancara dengan Marwan, Masyarakat Desa Dhampulo, Sabtu Pada tanggal 16 februari 2019, pukul 17.10 di Kediaman Tgk. Marwan.

⁴⁴ Wawancara dengan tgg. Rais Tokoh Masyarakat Desa Dham Ceukok pada hari Rabu tanggal 20 februari 2019 Pukul 08.20 WIB di Kediaman Tgk. Rais.

menjadi korban pemukulan dalam keluarga, dalam hal ini yang sering terjadi adalah pemukulan istri oleh suaminya. Tidak ada satupun narasumber yang diwawancarai memilih melapor kepada pihak yang berwajib apabila mereka di pukuli oleh suaminya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, salah satunya adalah karena memikirkan kondisi anak, dan masih menyayangi pasangannya.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, seorang istri yang telah menjadi korban KDRT dan telah melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, kembali menarik tuntutannya dan ruju' kembali kepada suaminya yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya.

Mayoritas KDRT yang terjadi adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Dalam ajaran Islam KDRT dalam bentuk apapun adalah suatu kezhaliman yang diharamkan dan bertentangan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. KDRT dalam berbagai bentuknya adalah haram. Adapun bila istri *nusyuz* maka suami tetap tidak diperbolehkan melakukan pemukulan yang menyebabkan istri teraniaya dan mengalami luka fisik dan mental yang serius. Dalam surat an-Nisa' ayat 34, suami diperintahkan agar menasehati, pisah ranjang, kemudian opsi yang terakhir baru memukul dengan pukulan yang tidak melukai jika opsi pertama dan kedua tidak membuahkan hasil. Namun jika pilihan terakhir tidak juga membuahkan hasil maka perceraian menjadi opsi berikutnya, dan ini adalah pilihan terakhir yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang tidak disukai Allah SWT. Dalam al-Qur'an KDRT dapat dikategorikan sebagai perbuatan zhalim kepada sesama manusia. Termasuk pula pada kategori "melampaui batas", keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Tindak Kekerasan dalam Rumah tangga juga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan dari hukum pidana.

D. Penutup

Dari pembahasan yang terpapar diatas. Dapat disimpulkan bahwa konsep *nusyuz* yang dipahami oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar terbagi kepada 3 kelompok. *Pertama*, kelompok yang memahami bahwa sikap *nusyuz* tidak hanya ada pada istri tetapi juga ada pada suami. Kelompok kedua, berpendapat bahwa sikap *nusyuz* hanya ada pada istri, selain itu ada kelompok ketiga yang sama sekali tidak mengetahui mengenai istilah *nusyuz*, walaupun mungkin sudah melakukannya.

Terbentuknya pemahaman *nusyuz* dalam masyarakat bersumber dari pendidikan yang didapatkan, hal ini dibuktikan dari keterangan-keterangan para narasumber yang didapatkan dalam proses wawancara terlihat bahwa yang mempunyai latarbelakang pendidikan ilmu agama memiliki pengetahuan dan pandangan yang lebih baik tentang pengertian *nusyuz* dalam kehidupan berumah-tangga, sementara yang tidak mempunyai latarbelakang pendidikan keagamaan berpandangan sebaliknya.

Sebagian besar narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa konsep *nusyuz* sangat berhubungan dengan KDRT. Karena Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 mengenai penyelesaian seorang istri dengan memukul. Persepsi inilah kemudian seolah memberi legitimasi bahwa suami boleh memukul istrinya yang dianggap *nusyuz* atau membangkang.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Saldani, Saleh bin Ganim. *Jika Suami Istri berselisih bagaimana mengatasinya?*. Jakarta: 1998.
- Azis, Dahlan Abdul. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Azis, Dahlan Abdul. *Esiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Apakah jiwaku sehat ?)*. Yogyakarta: IKAPI, 2015.
- MD, Nor Bin Muhamad. *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tanggapasal 5 Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sya'rawi, Muhammad Mutawali. *Fiqh Wanita (Mengupas Keseharian Wanita dari Klasik Hingga Kontemporer)*. terj. Ghazi, M, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munkahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Wahyuni, Sri. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*. Al-Ahwal, Vol.1, No.1, 2008.

Wawancara dengan Eka Mauliza. Masyarakat Desa Lamgarot pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 21.20 di Kediaman Eka Mauliza.

Wawancara dengan Fuanni. Tokoh Agama Desa Siron pada Hari Selasa Tanggal 19 februari 2019 Pukul 10.00 WIB di Kediaman Tgk. Fuanni.

Wawancara dengan Irfan Siddiq Tokoh Masyarakat Desa Siron. Pada hari minggu tanggal 24 februari 2019 pukul 17.00 WIB di Kediaman Tgk. Irfan Siddiq.

Wawancara dengan Irfandi. Imuem Meunasah Desa Dhampulo, minggu 17 februari 2019, Pukul 17.10 WIB di Kediaman Tgk. Irfandi.

Wawancara dengan Khadijah Masyarakat Pasie Lamgarot. Pada hari jum'at tanggal 1 maret 2019 pukul 21.00 WIB di Kediaman Ibu Khadijah.

Wawancara dengan Khairul Anhar. Tuha Peut desa Dhampulo pada hari minggu 17 februari 2019 pukul 16.45 WIB di Kediaman bapak Khairul Anhar.

Wawancara dengan Muhammad Nur. Masyarakat Desa Lubok Sukon pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 pukul 17.30 WIB di Kediaman Bapak Muhammad Nur.

Wawancara dengan Siti Hanna. Masyarakat Desa Pasie Lubok pada hari jumat tanggal 1 maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kediaman Ibu Siti Hanna.

Wawancara dengan Tgk. Amri Nurdin. Tokoh Masyarakat Desa Dham Ceukok pada hari sabtu tanggal 23 februari 2019 pukul 15.30 WIB di Balai Pengajian Tgk. Amri.

Wawancara dengan Tgk. Munadi Tokoh. Agama di desa Lubok Sukon pada hari senin tanggal 18 februari 2019, pukul 20.35 WIB di Balai pengajian Tgk. Munadi.

Wawancara dengan Ya'cob Ishaq. Tuhaa Peut Gampoeng Siron, Pada hari Sabtu Tanggal 16 februari 2019 Pukul 11.00 WIB di Kediaman Tgk. Ya'cob Ishaq.